

KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI PELABUHAN MERAK

DENI SUTISNA, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
sutisnadeni60@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id *

Abstrat: *The ferry port that connects Java Island and Sumatra Island with a distance of 15 miles and is the most populous ferry port in Indonesia is Merak Port. Ships that serve crossings from Java Island through Merak Port to Sumatra Island through Bakauheni Port Lampung are Ferry types that serve passenger and vehicle transportation. Merak Port is a commercial port, in the business process at Merak Port there is a dualism of business entity functions that manage the port while managing the ship. This research uses descriptive analysis, with the research approach used is a normative legal approach. This research focuses on applicable legal norms, both those contained in legislation and literature, especially business competition which will then be analyzed and deductively drawn conclusions. There is dualism in the function of a business entity at Merak Port, apart from being a Port business entity, it also doubles as a Ship Operator. This condition is very vulnerable to the emergence of unfair business competition, for this reason it is necessary to separate the functions between Port Operators and Ship Operators in order to create a conducive business climate, justice and legal certainty and each business entity can focus on the quality of service to consumers / service users.*

Keywords: *Legal Studies, Business Competition, Ferry.*

Abstrak: Pelabuhan Penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan jarak 15 mil serta menjadi Pelabuhan Penyeberangan terpadat di Indonesia adalah Pelabuhan Merak. Kapal yang melayani Penyeberangan dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung berjenis Ferry yang melayani angkutan penumpang dan kendaraan. Pelabuhan merak merupakan pelabuhan komersial, didalam proses bisnis yang ada di Pelabuhan Merak terdapat dualisme fungsi badan usaha yang mengelola pelabuhan sekaligus mengelola kapal. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam perundang-undangan dan kepustakaan, khususnya persaingan usaha yang selanjutnya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Terdapat dualisme fungsi suatu badan usaha di Pelabuhan Merak selain sebagai badan usaha Pelabuhan juga merangkap sebagai Operator Kapal. Kondisi tersebut sangat rentan munculnya persaingan usaha tidak sehat, untuk itu perlu dilakukan pemisahan fungsi antara Operator Pelabuhan dan Operator Kapal agar tercipta iklim bisnis yang kondusif, berkeadilan dan berkepastian hukum serta masing masing badan usaha bisa fokus kepada kualitas pelayanan kepada para konsumen/pemakai jasa.

Keywords: Kajian Hukum, Persaingan Usaha, Penyeberangan.

A. Pendahuluan

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dengan cara-cara tidak sehat, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bagi para pelaku usaha yang menjalankan usaha di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian Pasal 2 ayat 1 huruf c maksud dan tujuan pendirian bumh adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Operator Pelabuhan adalah

Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Sedangkan yang dimaksud Operator Kapal menurut peraturan Menteri tersebut adalah Badan Hukum Indonesia yang kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pelabuhan Merak adalah sebuah pelabuhan penyeberangan di Pulomerak, Kota Cilegon, Banten yang menghubungkan pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Setiap harinya, ratusan perjalanan Ferry melayani arus penumpang dan kendaraan dari pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak menuju Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Terdapat 18 Perusahaan Operator Kapal yang menyediakan jasa penyeberangan 1 (satu) diantaranya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry sebagai Badan Usaha Milik Negara dan 17 Perusahaan Swasta. Untuk sistem kepelabuhan (Pertiketan, Dermaga, dan Fasilitas Pelabuhan lain) dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry. Saat ini PT. ASDP Indonesia Ferry selaku Badan Usaha Milik Negara menjalankan bisnis sebagai Operator Kapal dan Sebagai Operator Pelabuhan.

Sistem Dermaga untuk sandar bongkar dan muat kapal terdiri dari Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler. Dermaga Eksekutif hanya di isi oleh Kapal-kapal PT. ASDP Indonesia Ferry dan Dermaga Reguler diisi oleh Kapal-kapal milik Perusahaan Swasta. Jumlah rata-rata penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak berkisar 50 ribu penumpang dan 10 ribu kendaraan perharinya. Kapal yang terdapat di Pelabuhan Merak sesuai Permenhub No.88 Tahun 2014 berukuran minimal 5000 GT dan kecepatan minimal 10 knot. Rata-rata durasi pelayaran yang diperlukan antara Merak - Bakauheni atau sebaliknya dengan ferry reguler ini adalah sekitar 2 jam hingga 3 jam sedangkan ferry cepat (eksekutif) ini adalah sekitar 1 jam 2 jam (tergantung antrian ferry di pelabuhan).

Para Pengguna Jasa yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakaheuni Lampung wajib memiliki tiket. Pembelian tiket bisa melalui Aplikasi Ferizy atau melalui website resmi PT. ASDP. Atau para pengguna jasa bisa melakukan pembelian tiket Kapal Ferry melalui Indomaret, Alfamaret, Agen BRILink dan Agen Finpay (Kompas, 2023). Perkembangan Pembangunan bidang Ekonomi di Indonesia harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada bagian menimbang menyebutkan diantaranya: 1) Bahwa Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang asama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; dan 3) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi dalam persaingan yang wajar dan sehat, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Persaingan Usaha tidak sehat dapat menghambat perekonomian secara nasional, karena para pengusaha besar dapat mematikan usaha yang berada dibawahnya sehingga dampak terhadap kosnsumen adalah terbatas pilihan barang atau jasa yang tersedia. Untuk itu pentingnya bentuk pencegahan dan antisipasi muncul aktifitas bisnis yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sangat perlu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Pasal tersebut menyatakan: 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c) Satu pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pangsa Pasar yang sama dan letak areal Pelabuhan yang sama serta dengan sistem kepelabuhan yang dikuasai oleh PT ASDP Indonesia Ferry, maka berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bisnis yang dijalankan PT ASDP Indonesia Ferry tersebut akan memunculkan potensi permasalahan hukum adanya persaingan usaha tidak sehat bagi iklim bisnis jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak. Sesuai latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana bentuk permasalahan hukum persaingan usaha di Pelabuhan Merak? Dan apakah perlu dilakukan pemisahan Badan Usaha Pelabuhan dengan Operator Kapal?

B. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*) (Suyanto, 2022). Penelitian ini berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam perundang-undangan dan kepustakaan, khususnya persaingan usaha yang selanjutnya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Teori

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat Universal, mengikat setiap orang, bersifat sama, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Mertokusumo, 2006). John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki (Subhan, 2019), perhimpunan yang mereka kehendak hukum persaingan usaha dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya serta harus mematuhi aturan hukum tersebut.

Dalam hukum persaingan usaha yang sudah diatur bagaimana pelaku usaha melakukan aktifitas bisnisnya apa yang dilarang dalam kegiatannya, serta sanksi apa yang akan diterima jika melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam atura hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta bebas dari monopoli pasar dan bertumpu hanya pada salah satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha (Ramadhani, 2021).

2. Hasil Penelitian

Pelabuhan penyeberangan Kapal Ferry terbesar di Indonesia adalah Pelabuhan Merak. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang berjarak 15 mil. Kapal yang melayani Penyeberangan dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung berjenis Ferry yang melayani angkutan penumpang dan kendaraan. Unsur penyelenggara penyeberangan yang ada di Pelabuhan Merak yaitu: 1) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 2) PT. ASDP Indonesia Ferry berperan sebagai Operator Pelabuhan dan Operator Kapal; dan 3) 17 (tujuh belas) Perusahaan Swasta sebagai Operator Kapal.

Dermaga di Pelabuhan Merak terbagai menjadi 2 (dua): 1) Dermaga Eksekutif diisi khusus Kapal-Kapal milik PT. ASDP Indonesia Ferry; dan 2) Dermaga Reguler diisi oleh Kapal-Kapal milik Perusahaan Swasta.

Pelabuhan merak merupakan pelabuhan komersial, didalam proses bisnis yang ada di Pelabuhan Merak terdapat dualisme fungsi badan usaha yang mengelola pelabuhan sekaligus mengelola kapal. Selain Perusahaan BUMN terdapat perusahaan-perusahaan swasta yang turut berkontribusi mendongkrak perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan melalui bisnis angkutan penyeberangan. Kegiatan badan usaha yang menajalakan dua fungsi bisnis dalam satu rantai aktivitas jasa penyeberangan akan memunculkan permasalahan. Jika tidak dipisahkan, maka akan memunculkan persaingan usaha tidak sehat, secara operasional akibat adanya dualisme usaha di Pelabuhan Merak maka rentan terjadi diskriminasi atas pelayanan. Kondisi dualisme fungsi tersebut hanya terjadi di industry penyeberangan dimana dalam bisnis penerbangan antara Pengelola bandara PT. Angkasa Pura tidak merangkap sebagai Penyedia jasa pesawat, Pengelola pelabuhan PT. Pelindo tidak menjadi penyedia Kapal Angkut/Cargo.

Adanya dualism badan usaha yaitu sebagai operator terminal pelabuhan juga sebagai operator kapal penyeberangan membuat Perusahaan operator kapal swasta tidak memiliki nilai tawar dan ruang gerak yang luas dalam menyediakan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga kedepan akan mematikan usaha para pengusaha kapal. PT. ASDP adalah Perusahaan BUMN yang akan mendapatkan kekeluasaan permodalan dari negara sedangkan para pengusaha swasta belun tentu mampu melakukan penambahan modal dalam kondisi persaingan yang tidak sehat. Kondisi ini jelas tidak seimbang dan tidak *apple to apple* dan harus dicarikan jalan keluarnya. Dalam contoh dari Kegiatan PT Angkasa Pura jika merangkap sebagai maskapai, maka maskapai swasta akan bernasib sama, dan lambat laun akan mati karena adanya diskriminasi pelayanan.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat hal yang mendasari dibentuk nya peraturan undang-undang anti monopoli adalah untuk: a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; dan c) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Persaingan usaha tidak sehat dapat berdampak buruk bagi kelangsungan Perekonomian, setiap gejala muncul nya potensi tersebut harus segera di antisipasi. Hukum ekonomi merupakan landasan dasar pemahaman untuk hukum persaingan usaha, dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Lubis, 2023).

Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada tahun 2021 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), melakukan tindakan pengusutan atas dugaan praktik monopoli dermaga eksekutif yang ada di Pelabuhan Merak (Kompas, 2021). KPPU sebagai Lembaga independent yang berperan mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat di Pelabuhan Merak kemudian memberikan sosialisasi sosialisasi program kepatuhan, Upaya pencegahan ini dapat didorong melalui penyusunan program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha serta didorong melalui komitmen yang kuat para pimpinan perusahaan untuk patuh terhadap UU No. 5/1999. Dengan terbitnya PP No. 44/2021, memperkuat dorongan bagi pelaku usaha untuk segera menerapkan program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha (KPPU, 2021).

Undang-undang Nomor 17 Tentang Pelayaran menjelaskan Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Dalam undang-undang tersebut Pasal 90 menyebutkan kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan: 1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan; 2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan 3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; b) penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; c) penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; d) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; e) penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; f) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro; g) penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; h) penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau i) penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Pasal tersebut tidak terdapat aturan yang menyebutkan Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan pengusahaannya merangkap menjadi Operator Kapal. Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim yang didalam penjelasan undang undang Nomor 17 dijelaskan pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Didalam undang-undang tersebut jelas memuat adanya pemisahan fungsi karena dapat menimbulkan adanya praktik monopoli.

Pemisahan fungsi antara Penyelenggara Pelabuhan dan Operator Kapal sangat diperlukan agar masing-masing badan usaha dan konsentrasi memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen/pemakai jasa dibidang pelayaran agar terciptanya suatu iklim bisnis yang kondusif, demi terciptanya keamanan dan keselamatan dalam pelayaran.

D. Penutup

Pelabuhan Merak merupakan Pelabuhan Penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang berjarak 15 mil. Kapal yang melayani Penyeberangan dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung berjenis Ferry yang melayani angkutan penumpang dan kendaraan. Pelabuhan merak merupakan pelabuhan komersial, didalam proses bisnis yang ada di Pelabuhan Merak terdapat dualisme fungsi badan usaha yang mengelola pelabuhan sekaligus mengelola kapal. Selain Perusahaan BUMN terdapat perusahaan-perusahaan swasta yang turut berkontribusi mendongkrak perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan melalui bisnis angkutan penyeberangan. Kondisi seperti ini memunculkan banyak kerancuan di bisnis penyeberangan. Jika tidak dipisahkan, maka akan memunculkan persaingan usaha tidak sehat, diskriminasi pelayanan antara operator kapal milik swasta dengan milik PT. ASDP sebagai operator kapal dan terminal, Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-undang Nomor 17 Tentang Pelayaran menjelaskan Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Dalam undang-undang tersebut Pasal 90 mengatur kegiatan pengusahaan pelabuhan, dimana pasal tersebut tidak menyebutkan Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan pengusahaannya merangkap menjadi Operator Kapal. Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim

yang didalam penjelasan undang undang Nomor 17 dijelaskan pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Didalam undang-undang tersebut jelas memuat adanya pemisahan fungsi karena dapat menimbulkan adanya praktik monopoli.

Daftar Pustaka

- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Suyanto. Pertama. Gresik: Unigres Press.
- Sudikno Mertokusumo 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Tujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Amin, Subhan. 2019. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *E-Journal System IAIN Bengkulu*.
- Lubis, Diana. 2023. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Penguasaan Atas Jasa Operator Kargo Dan POS (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018)No Title." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5 (July): 1–23.
- UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. n.d. Indonesia.
- UUD TAHUN 1945, n.d.
- UU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang BUMN*. n.d.
- RI, PRESIDEN. 2008. *UNDANG UNDANG NOMOR 17 TENTANG PELAYARAN*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan*. n.d.
- Kompas.com. 2022. "Cara Beli Tiket Kapal Laut Merak-Bakauheni, Wajib Online." 2022. <https://travel.kompas.com/read/2022/11/30/200330227/cara-beli-tiket-kapal-laut-merak-bakauheni-wajib-online?page=all>.
- Pambagio, Agus. 2020. "Dualisme Regulator Menghambat Industri Maritim." Detik.Com. 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-5189032/dualisme-regulator-menghambat-industri-maritim>.
- Fredrikus. 2021. "KPPU Usut Dugaan Monopoli Dermaga." Koran Jakarta. 2021. <https://koran-jakarta.com/kppu-usut-dugaan-monopoli-dermaga?page=all>.
- "KPPU Berikan Sosialisasi Program Kepatuhan Kepada ASDP." 2021. KPPU. 2021. <https://kppu.go.id/blog/2021/10/kppu-berikan-sosialisasi-program-kepatuhan-kepada-asdp/>.